



P U T U S A N

Nomor 0358/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara antara :-----

Muti Olabu binti Aladin Olabu, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, Pendidikan Strata I, alamat Dusun I, RT 02, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara sebagai Penggugat;-
melawan

Samsul Mokoagow bin Simong Mokoagow, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat Dusun I, RT 02, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0358/Pdt.G/2016/PA.Ktg. tanggal 04 Mei 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/47/III/2002 tertanggal 13 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang-Mongondow;-----

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0358/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar kurang lebih 12 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Noval Mokoagow, umur 13 tahun, anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - b. Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;-----
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi prselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0358/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian di muka sidang namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator **Nur Ali Renhoat, S.Ag.**(Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) akan tetapi berdasarkan Laporan oleh Mediator tersebut Hasil Mediasi bertanggal 25 Mei 2016 tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa oleh karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga jawaban Tergugat tidak dapat di dengarkan maka Tergugat telah kehilangan atas haknya tersebut;-----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alatbukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut;-----

I. Alat Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 59/47/III/2002 tertanggal 13 Maret 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

II. Saksi-saksi :

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0358/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahadin Olabu bin ahmadi Olabu**, tempat tanggal lahir : Bungko, 30-06-1955, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun I, RT.02, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai adik ipar saya dari suami Penggugat bernama Samsul Mokoagow;-----
 - Bahwa saya hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2002 dan saya selaku wali nikah Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya kemudian pindah ke rumah sendiri sampai kemudian berpisah;---
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak satu orang;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik tapi kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian berpisah;-----
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat suka bermain judi dan berhutang kepada orang lain;-----
 - Bahwa Saksi 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan 3 (tiga) kali pula menasehati mereka;-----
 - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat bermain judi sabung ayam dan Saksi pernah melihat Penggugat memotong lawan ayam Tergugat;-----
 - Bahwa Saksi tahu sendiri dan Saksi sering di datangi orang menagih hutang Tergugat dan Saksi pernah menutupi hutang Tergugat sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan dan sebelumnya pernah berpisah selama 6 (enam) bulan;-----
 - Bahwa setahu Saksi, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;-----

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0358/Pdt.G/2016/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sering ada upaya penasihatn kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- 2. Juleha Olabu binti Ahmadi Olabu, tempat tanggal lahir : Bungko, 07-07-1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I, RT 02, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, saksi adalah Adik Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai kakak ipar Saksi dari suami Penggugat bernama Samsul Mokoagow;-----
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2002;-----
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri sampai kemudian berpisah;-----
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik tapi pada tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya pada tahun 2016 kemudian berpisah;---
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat suka bermain judi dan berhutang kepada orang lain;-----
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga pernah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan dan kembali rukun;-----
 - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat bermain judi sabung ayam;-----
 - Bahwa Saksi tahu sendiri dan Saksi sering melihat orang datang ke rumah menagih hutang Tergugat dan keluarga pernah menutupi hutang Tergugat sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
 - Bahwa setahu Saksi, katanya Tergugat berbisnis, tapi saksi tidak tahu bisnis Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan;---

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0358/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;-----
- Bahwa setahu Saksi, selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa pihak keluarga sering ada upaya penasihatan kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa demikian pula kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 03 Maret 2016, mediasi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/47/III/2002 Tanggal 13 Maret 2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik;-----

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0358/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1422 Hijriyah, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil akta autentik;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil autentik autentik, maka bukti autentik tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang berkualitas sebagai pihak berperkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang yang menagih hutang ke rumah, Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 1 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan *lex specialis* maka untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0358/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik tapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat suka bermain judi dan berhutang kepada orang lain, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Saksi sering melihat Tergugat bermain judi sabung ayam, Saksi tahu sendiri dan Saksi sering di datangi orang menagih hutang Tergugat dan Saksi pernah menutupi hutang Tergugat sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Saksi dan pihak keluarga sering ada upaya penasihatn kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat suka bermain judi sabung ayam dan berhutang kepada orang lain, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Saksi dan pihak keluarga sering ada upaya penasihatn kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0358/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat suka bermain judi sabung ayam dan berhutang kepada orang lain;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa ada upaya penasihatan kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana hal tersebut bukan merupakan cerminan rumah tangga yang harmonis, pertengkaran tersebut merupakan bibit-bibit dari perpecahan suatu hubungan dalam rumah tangga, ditambah lagi dengan perilaku negatif Tergugat yang suka masalah Tergugat suka bermain judi sabung ayam dan berhutang kepada orang lain secara hukum negara ataupun hukum agama perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena selain merusak akal dan aqidah juga merusak keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidak senangan Penggugat kepada Tergugat sehingga berdampak dengan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak pertengkaran, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kurativ untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, Tergugat tidak berusaha mengajak kembali hidup Penggugat untuk hidup bersama malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;-----

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0358/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, ditambah perbuatan negatif Tergugat yang suka masalah Tergugat suka bermain judi sabung ayam dan berhutang kepada orang lain sehingga mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, demikian pula telah ditempuh mediasi diluar persidangan bahkan telah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0358/Pdt.G/2016/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya “bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*)”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam,

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0358/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

....فإذا ثبت دعواها لدنا لقا صيبينه الزوجة، أو اعترافا لزوج،
وكا نا لا يذاء مما لا يطلا قمعهودا مال عشرة بينا مئا لهما وعجز
القا ضيعنا لا صل احبينهما طلقها طلقه با ئة.

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0358/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat (**Samsul Mokoagow Bin Simong Mokoagow**) terhadap Penggugat (**Muti Olabu Binti Aladin Olabu**);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **02 Agustus 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1437 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** dan **Ismail, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Munir Makka, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI

Abdul Munir Makka, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0358/Pdt.G/2016/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0358/Pdt.G/2016/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)